

## **PENDEKATAN HERMENEUTIKA DALAM STUDI NASKAH TAFSIR AL-QUR'AN**

**Khairul Rahmad<sup>1</sup>, Misnawati<sup>2</sup>**

*Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh*

*E-mail: @rahmadkhairul94gmail.com*

*E-Mail: misnawati@ar-raniry.ac.id*


### **Abstract**

*The sacred text known as the Qur'an has been, continues to be, and will continue to be interpreted across time. As science and time have advanced, hermeneutical techniques or procedures have started to emerge as substitute tools for illuminating the meaning of a verse's text. A form of interpretation known as hermeneutics looks at the verse's language as well as its literal meaning if possible. Therefore, it is envisaged that the Hermeneutics approach will be able to uncover aspects that are not known by traditional interpretation techniques. Examining the hermeneutical approach to the study of the Al-Qur'an manuscript is the goal of this article. The type of research used in this research is library research. When accepting a method that is relatively new, Muslims must be able to act wisely, not reject it blindly and also not accept it completely. A selective attitude is very necessary. Accepting hermeneutics as an interpretive method aims to understand the nuanced world of texts from the past with the current empirical world. This aims to bring the two of them closer together so that they can answer all the problems that occur in society. Of course, while still paying attention to the rules of interpretation that have been formulated by scholars. Hermeneutics views the Qur'an as a text that requires deep understanding through an interpretive process involving interaction between subjects and objects in communication. The construction of the meaning of the Qur'an is determined by the context of phenomena and intersubjectivity, where group understanding is more valuable than individual conclusions.*

**Keywords:** *Qur'an; Hermeneutics; Al-Qur'an manuscript Studies.*

### **Abstrak**

Al-Qur'an merupakan teks suci yang telah, sedang, dan akan terus ditafsirkan sepanjang masa. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, metode atau pendekatan hermeneutika mulai diperkenalkan sebagai alat alternatif untuk mengungkap makna di balik teks sebuah ayat. Hermeneutika, sebagai sarana penafsiran, tidak hanya meneliti teks ayat tersebut tetapi juga berupaya menggali hakikat makna harfiahnya. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika, diharapkan dapat mengungkap unsur-unsur yang masih tersembunyi dengan menggunakan metode penafsiran tradisional. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi metode hermeneutika dalam analisis naskah Al-Qur'an. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Ketika menggunakan metode yang relatif baru, umat Islam harus menggunakan kebijaksanaan, menghindari penolakan buta maupun penerimaan penuh. Pola pikir yang bijaksana sangat penting. Menggunakan hermeneutika sebagai



pendekatan interpretatif berupaya menghargai ranah teks yang mencerminkan seluk-beluk sejarah di samping lingkungan empiris saat ini. Hal ini berupaya menyatukan keduanya untuk mengatasi semua isu yang muncul dalam masyarakat. Tentu saja, sambil tetap memperhatikan pedoman interpretatif yang ditetapkan oleh para ahli tafsir. Pendekatan Hermeneutika memandang Al-Qur'an sebagai naskah yang memerlukan pemahaman yang mendalam melalui proses penafsiran yang melibatkan interaksi antara subjek dan objek dalam komunikasi. Pembangunan makna Al-Qur'an ditentukan oleh konteks fenomena dan intersubjektivitas, di mana pemahaman kelompok lebih bernilai dibandingkan dengan kesimpulan individu.

**Kata Kunci:** Al-Qur'an; Hermeneutika; Studi Naskah Al-Qur'an.

## 1. Pendahuluan

Kajian Al-Qur'an tetap menjadi pokok bahasan yang menarik bagi para cendekiawan Muslim dan non-Muslim, serta kalangan akademisi, termasuk dosen, pendidik, dan mahasiswa, karena dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat dan perannya yang krusial dalam pengembangan peradaban manusia. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan:


خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

"Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya."

Al-Qur'an, menurut keyakinan umat Islam, adalah firman Tuhan yang mengandung segala petunjuk dan ajaran-Nya, mencakup semua aspek kehidupan manusia yang umumnya disebut dalam bentuk-bentuk dasarnya. Tafsir dilihat dari aspek keberadaannya yang erat kaitannya dengan Al-Qur'an sangatlah penting dan utama untuk dipelajari, terutama terkait dengan kewajiban umat Islam untuk memahami isi atau makna dari ajaran-ajaran Al-Qur'an. (Sulaiman Ibrahim, 2014: 23)

Oleh karena itu, sangat penting melakukan usaha untuk memahami dan mengkaji isi ayat-ayat Al-Qur'an, agar memperoleh pelajaran-pelajaran berharga dari sana. Mencapai tingkat pengamalan dan penerapan semua petunjuk, ajaran, serta aturan dan norma Al-Qur'an bukanlah hal yang mudah, kecuali setelah memahami dengan baik segala nasihat dan petunjuk yang terdapat di dalamnya, serta menghayati prinsip-prinsip ajarannya, karena semua itu disampaikan dalam bahasa Arab yang berkualitas tinggi. Menurut al-Zarqani, jelas bahwa tafsir ini sangat diperlukan. Tanpa penjelasan, tidak akan didapatkan apapun yang terkandung dalam kekayaan ilmu Al-Qur'an. (Al-Zarqani, 1995:11)

Al-Qur'an memiliki banyak makna, sehingga kesempatan untuk mengimplementasikan arti ayat-ayatnya senantiasa terbuka lebar. Permintaan supaya Al-Qur'an dapat berfungsi dengan efektif sebagai pedoman dan panduan




hidup bagi manusia, terutama di era kontemporer saat ini. Sebagai kitab suci yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, *sālih li kulli zamān wa makān*, maka Al-Qur'an harus selalu ditafsirkan sepanjang waktu. (Abdul Mustaqim, 2008: 32)

Muhammad Arkoun, seorang intelektual Aljazair modern, menyatakan bahwa Al-Qur'an menawarkan peluang makna yang tidak terbatas. Dengan demikian, ayat selalu dapat diinterpretasikan secara baru, dan tidak pernah bersifat pasti atau tertutup dalam satu interpretasi saja. (Ilham, 2016: 67) Interpretasi terhadap kitab suci Al-Qur'an telah dilakukan sejak ayat pertama Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang juga telah memberikan penafsiran pada beberapa ayat Al-Qur'an. Interpretasi Al-Qur'an yang dilakukan secara langsung oleh nabi disebut *tafsir bil-manqul*. (Abu Bakar, 2018: 160) Dalam tahap berikutnya, para cendekiawan merumuskan suatu cabang ilmu untuk penjelasan terhadap Al-Qur'an, yakni *ulūm al-tafsīr*. (Jalaluddin, 1987: 16)

Oleh karena itu, dalam perspektif umat Islam, tafsīr Al-Qur'an adalah sebuah istilah yang sudah mapan dan formal, bahkan Imam al-Thabarī menilai Ilmu Tafsīr Al-Qur'an sebagai sebuah cabang ilmu yang sangat vital dibandingkan dengan pengetahuan dan ilmu lainnya, sebab ia benar-benar merupakan ilmu dasar yang menjadi landasan bagi keseluruhan struktur, tujuan, pemahaman, pandangan, dan budaya agama Islam. (Wan Daod, 2004: 54) Dari segi epistemologi dan metodologi, ilmu ini telah diakui mampu mengemban tugasnya untuk menggali kandungan Al-Qur'an guna memahaminya.

Walaupun Ilmu Tafsīr secara istilah dan substansi sangat mirip, bahkan sudah berakar dalam Islam, saat ini umat Islam mulai diperkenalkan dengan metode hermeneutika sebagai alat alternatif untuk mengungkapkan makna di balik teks ayat-ayat Al-Qur'an. Pemanfaatan hermeneutika dalam menginterpretasi Al-Qur'an mendapatkan respon yang beraneka ragam dari para ulama dan intelektual Muslim. Sebagian orang setuju, sementara yang lainnya menolak. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hermeneutika termasuk konsep yang relatif baru dalam kajian tafsīr Al-Qur'an. Namun di tengah berbagai pendapat dan perdebatan, metode yang sebenarnya merupakan bagian dari studi filsafat ini tetap mengalami kemajuan yang signifikan di tangan para hermeneut (pelaksana hermeneutika) modern.


Kajian ilmiah ini bukanlah suatu penelitian baru, melainkan merupakan studi lanjutan dari penelitian sebelumnya. Banyak sekali kajian yang membahas topik ini, namun dari sejumlah karya ilmiah atau penelitian yang ditemukan oleh penulis, hanya sedikit yang mengkaji secara khusus pendekatan hermeneutika dalam analisis naskah Al-Qur'an dengan cara yang netral. Walau begitu, untuk mempermudah penulis dalam menjalankan penelitian, penulis juga mengacu pada



beberapa sumber terpercaya yang dapat mendukung topik yang diteliti. Studi-studi sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain akan mendukung penelitian yang saat ini sedang berlangsung. Dukungan dari referensi lainnya ini akan memberikan kekuatan untuk memperkuat argumen dari penelitian yang sedang dilakukan.

Ada penelitian yang memaparkan terkait pengaplikasian pendekatan hermeneutika oleh *mufassir*, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Safandi dalam skripsinya yang berjudul Pendekatan Hermeneutika Tafsir M. Quraish Shihab Dalam Surah al-Kafirun. Dalam penelitian ini disebutkan penggunaan konsep hermeneutika oleh Quraish Shihab dalam menafsirkan surah al-Kafirun, itu dapat dilihat dari metode yang digunakan yaitu analisis bahasa, *munasabah ayat* dan *al-Adabi al-Ijtima'I* dalam upaya mengontekstualisasikan Al-Qur'an untuk menjawab persoalan sosial kemasyarakatan. (Ahmad Safandi, 2019: 89) Penelitian yang serupa juga ditulis oleh Muhammad Rifqi dalam karya sripsinya yang bertema *Auliyā Dalam Al-Qur'an: Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abū Zaid Atas Qs. Āli 'Imran/ 3: 28, Dan Qs. Al-Ma'idah/5: 51*. Dalam penelitian ini dijelaskan, perspektif Naṣr Hamid Abū Zaid terhadap pelarangan menjadikan non-muslim sebagai *auliyā'* berlaku mutlak apabila si non-muslim melakukan penyerangan atau setidaknya dapat merugikan kaum muslim. Selanjutnya diperluas dengan relevansinya dengan wacana *auliyā'* di Indonesia yang mempermasalahkan non-muslim diangkat menjadi pemimpin. hal seperti ini harus dipandang secara objektif dan jangan semata-mata menggunakan Qs. Ali 'Imran: 28, dan Qs. Al-Maidah: 51 untuk menjadi dalil larangan non-muslim sebagai pemimpin. Karena larangan menjadikan non-muslim sebagai *auliyā'* berlaku apabila telah nyata terdapat pelanggaran dalam syari'at Islam atau menyerang kaum muslim. (Chairunnisa, 2002)

Kemudian terdapat juga beberapa penelitian yang sifatnya sangat mendukung hermeneutika sebagai metode atau pendekatan baru dalam menyelami kandungan-kandungan Al-Qur'an, seperti penelitian yang dilakukan oleh Imam Subarul Adzim dalam tesisnya yang berjudul *Pendekatan Hermeneutika dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Pluralisme Agama*. Studi ini mengungkapkan bahwa, model pembacaan hermeneutik ternyata menjadi tren yang cukup mencolok pada era saat ini (kontemporer) dibandingkan dengan era sebelumnya, yaitu zaman klasik. Penafsiran hermeneutik bersifat kritis, sehingga peran pembaca, penulis, dan teks/bacaan menjadi setara dan seimbang. Hasil dari penafsiran lebih bersifat otoritatif dan tidak bersifat otoriter serta absolut. Dalam penelitian ini, terjalin sebuah lingkaran hermeneutik antara penulis menciptakan teks, dan teks menciptakan konteks sosial pembaca, sehingga perbedaan generasi pembaca teks akan menghasilkan konteks sosial yang juga berbeda. Hal ini akan




terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Terdapat pula penelitian sejenis yang dilakukan oleh Umar Al-Faruq dan rekannya dengan tema Tafsir Kontemporer dan Hermeneutika Al-Qur'an: Memahami Teks Suci Al-Qur'an Dalam Konteks Kekinian. Dalam studi ini ditekankan bahwa pendekatan hermeneutika merupakan metode yang krusial untuk memahami teks suci bagi kaum Muslim. Hermeneutika melihat Al-Qur'an sebagai naskah yang memerlukan pemahaman mendalam melalui proses tafsir yang melibatkan interaksi antara subjek dan objek dalam berkomunikasi. Pembangunan makna Al-Qur'an tergantung pada konteks fenomena dan intersubjektivitas, di mana pemahaman kelompok lebih signifikan dibandingkan dengan kesimpulan individu. Seperti Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey, tokoh-tokoh hermeneutika dari dunia Barat dan Islam telah berkontribusi dalam mengembangkan cara interpretasi Al-Qur'an. Mereka menegaskan betapa signifikan untuk memahami teks dari perspektif penulis dan konteks sejarahnya. (Umar al-Faruq, 2024: 231)

Selanjutnya peneliti juga mendapati beberapa penelitian yang sangat tidak sepakat dengan pendekatan hermeneutika digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an, satu diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Taufik Mukmin dengan tema penelitiannya *Metode Hermeneutika dan Permasalahannya Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Temuan dari penelitian ini jelas menolak hermeneutika sebagai metode interpretasi Al-Qur'an. Di dalam penelitian disebutkan bahwa jika metode hermeneutika digunakan secara sembarangan untuk memahami Al-Qur'an, maka sebelum membaca Al-Qur'an, pendekatan ini secara tidak langsung sudah menimbulkan keraguan terhadap isi Al-Qur'an. Sebelum membacanya, sebenarnya telah diajarkan untuk membaca *ta'awudz* : '*Audzubillahi minasysyathoonirrojiim*', sebagai permohonan perlindungan dari setan yang dapat menjerumuskan ke dalam kesalahan dan kekeliruan saat membaca serta memahami Al-Qur'an. (Taufik Mukmin, 2019: 65)

## 2. Metode

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menjadikan referensi sebagai sumber data utama dalam mencari atau mengkaji teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditetapkan oleh para ahli sebelumnya. Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada kualitas data yang telah dijelaskan dan dianalisis secara sistematis. Sementara itu, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah dengan mencari informasi yang relevan dengan objek yang akan diteliti, yang diperoleh dari berbagai buku, artikel, dan literatur yang berhubungan. Data juga diperoleh dari artikel ilmiah yang secara khusus mengulas pendekatan hermeneutika dalam studi naskah al-Qur'an.



Peneliti mengumpulkan beragam referensi dengan cara membaca buku-buku, majalah, dan sumber data lain di perpustakaan, baik secara online maupun offline. Sudah pasti, dalam penelitian dan studi yang berfokus pada kepustakaan (library research), sejumlah teknik analisis data harus diterapkan sesuai dengan metode penelitian tersebut. Teknik analisis data yang dimaksud dilakukan secara berurutan dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, hingga penarikan kesimpulan.


### 3. Pembahasan

#### 3.1. Pengertian dan Sejarah

Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari kata Yunani hermeneuein yang memiliki arti menafsirkan. Dengan demikian, istilah hermeneutik secara literal dapat dipahami sebagai penafsiran atau interpretasi. (Sumaryono, 1999: 23) Istilah hermeneutik mengacu pada legenda Hermes (dewa dalam mitologi Yunani) yang memiliki peran mengirimkan pesan dari Sang Maha Dewa kepada umat manusia. Menurut Hossein Nasr yang dikutip oleh Komaruddin Hidayat, Hermes sebenarnya adalah Nabi Idris a.s. yang disebut dalam Al-Qur'an. (Komaruddin Hidayat, 2004: 137) Sementara itu, menurut kisah yang beredar di lingkungan pesantren, Nabi Idris bekerja sebagai pengrajin tenun. Apabila profesi penenun dihubungkan dengan mitos Yunani mengenai Dewa Hermes, maka terdapat hubungan positif. Kata kerja "menenun" atau "memintal", yang berasal dari bahasa Latin sebagai tegere, sedangkan hasilnya disebut *textus* atau *text*, menjadi isu sentral dalam studi hermeneutika yang dikaitkan dengan Hermes. Dengan demikian, hermeneutika merupakan ilmu dan seni dalam menciptakan makna melalui interpretasi rasional dan imajinatif dari teks sebagai bahan utamanya. Bagi Nabi Idris atau Dewa Hermes, tantangan pertama yang dihadapi adalah bagaimana mengomunikasikan pesan-pesan Tuhan yang menggunakan bahasa surga agar dapat dipahami oleh manusia yang menggunakan bahasa dunia.

Beragam teori dan pandangan dari para ahli Hermeneutika terkait tujuan dan ruang lingkup bahasanya telah muncul sepanjang sejarah istilah ini. Oleh karena itu, hermeneutika memiliki dinamika unik yang tidak bisa disamakan dan digeneralisasi dengan mudah. Istilah hermeneutika ini sering dikaitkan dengan nama seorang dewa Yunani, Hermes, yang dianggap sebagai penghubung para dewa dengan manusia. (Sayyed Husein, 1967: 64) Pengaitan hermeneutik dengan Hermes secara sepintas mengungkapkan adanya tiga elemen dalam proses penafsiran, yaitu:

- 1) Tanda, informasi atau teks yang berfungsi sebagai sumber atau materi dalam interpretasi yang dikaitkan dengan pesan yang disampaikan oleh Hermes,
- 2) Perantara atau penafsir (hermes),



- 3) Penyampaian informasi tersebut oleh perantara agar dapat dimengerti dan diterima oleh yang menerima. (Fahrudin Faiz, 2003: 21)

Meskipun praktik interpretasi hermeneutis telah ada dalam tradisi Yunani, istilah hermeneutike pertama kali muncul dalam karya Plato (429-347 SM) seperti Politikos, Epinomis, Definitione, dan Timeus. Dalam Organon yang ditulis oleh Aristoteles, terdapat juga penulis-penulis kuno lainnya, seperti Xenophon, Euripides, Epicurus, dan Longinus.


Hermeneutika yang diajukan oleh Hans George Gadamer awalnya adalah kegiatan menafsirkan dan memahami yang kemudian berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan penafsiran. Dalam hal ini, ia menyatakan seperti yang dikutip oleh Sahiron Syamsuddin dalam bukunya Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an:

*Hermeneutics is the Pratical art, that is, a techne, involved in such thing as preashing, interpreting other languages, explaining and explicating text, and, as the basis of all these, the art of understanding, an art particularly required any time the meaning of something is not clear and unambiguous.*

Hermeneutika adalah seni praktis, yakni teknik yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerapkan dan menjelaskan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini (ia merupakan) seni memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu (teks) itu tidak jelas. (Sahiron, 2009: 6)

Di dunia barat (Kristen), hermeneutika pertama kali diperkenalkan oleh sejumlah intelektual Kristen Protestan sekitar tahun 1654 M. Mereka adalah orang-orang yang tidak setuju dengan tafsiran gereja mengenai teks Perjanjian Lama dan Baru. Tidak mengherankan jika The New Encyclopedia Britannica menjelaskan bahwa hermeneutika adalah kajian tentang prinsip-prinsip umum penafsiran Alkitab untuk menemukan kebenaran dan nilai-nilai dalam Alkitab. (Quraish Shihab, 2009: 3)

Studi-studi Alkitab yang berlangsung pada abad ke-19 dan ke-20 dicirikan terutama oleh objektivitas ilmiah dan positivisme sejarah. Ciri-ciri ini dapat diamati dalam sejarah keberhasilan yang luar biasa dari studi Alkitab di era modern. Pada abad ke-19, penelitian Alkitab dianggap sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari disiplin hukum dan teologi, sehingga memiliki prinsip dan prosedur ilmiah yang khas. Menurut para pakar di bidang ini, penafsiran klasik dianggap sebagai unsur pencemaran terhadap teks Alkitab, sehingga harus dihilangkan untuk menemukan dan memahami makna sejarah teks.




Studi-studi Alkitab yang berlangsung pada abad ke-19 dan ke-20 ditandai terutama oleh objektivitas ilmiah dan positivisme sejarah. Ciri-ciri ini terlihat dalam sejarah keberhasilan yang luar biasa dari studi Alkitab di era modern. Di abad ke-19, studi Alkitab dianggap sebagai bidang ilmu yang otonom, terpisah dari hukum dan teologi, sehingga memiliki prinsip dan prosedur keilmuan tersendiri. Menurut para ahli di bidang ini, penafsiran klasik dianggap sebagai penyebab pencemaran terhadap teks Alkitab, sehingga perlu diabaikan untuk menemukan dan memahami makna historis teks tersebut.

Karena latar belakangnya yang luas dan ragam objek yang ada serta variasi pandangan para ahlinya, definisi hermeneutika pun, sama seperti topik yang dibahas, bervariasi. Beberapa orang berpendapat bahwa hermeneutika merupakan ilmu penafsiran Alkitab, atau ilmu penafsiran tulisan, sementara yang lain merumuskannya sebagai kaidah-kaidah untuk memahami teks, atau cara untuk menghindari salah pengertian, dan lain-lain. Dalam diskusi mereka, ada yang menekankan pada tujuan pengarang teks, ada yang fokus pada pemahaman penafsir/peneliti teks, sementara yang lain menunjukkan adanya makna tertentu dan final bagi sebuah teks, dan ada pula yang memberikan kebebasan penuh bagi masing-masing dalam memahami tanpa batas, dengan alasan perbedaan latar belakang, serta keragaman situasi masing-masing penafsir teks.

Dari sudut pandang sejarahnya, hermeneutika melalui tiga fase perkembangan: pertama, dari mitologi Yunani ke teologi Yahudi dan Kristen; kedua, dari teologi Kristen yang bermasalah menuju gerakan rasionalisasi dan filsafat; ketiga, dari hermeneutika filosofis beralih menjadi filsafat hermeneutika. Jhon Marin Caladinus (1710) berpendapat bahwa ilmu humaniora fokus pada seni interpretasi. Dia juga menyatakan bahwa hermeneutika merupakan sebutan lain untuk seni tersebut. (Fahmi Salim, 2010: 53)

Fredrich August Wolf menjelaskan dalam kuliah-kuliahnya antara tahun 1785-1807 M mengenai ensiklopedia penelitian klasik bahwa hermeneutika adalah pengetahuan mengenai prinsip-prinsip yang membantu dalam memahami makna-makna tanda. Tujuan ilmu ini adalah untuk menguasai pikiran-pikiran verbal dan tulisan dari pengajar atau penulis sesuai dengan keinginan mereka secara tepat. Pemahaman mengenai tafsir dan tanggung jawab hermeneutika ini tentunya mengharuskan untuk memperhatikan bahasa teks serta konteks historisnya secara keseluruhan agar dapat mencapai pemahaman dan penguasaan makna. Pengetahuan sejarah mencakup kehidupan penulis serta kondisi historis dan geografis yang mengelilinginya. Oleh karena itu, penafsir yang pintar adalah yang memahami semua yang diketahui oleh penulis.

Dalam konteks pemikiran Islam, hermeneutika menarik perhatian intelektual setidaknya karena empat alasan, pertama, stagnasi teks (terutama Al-



Qur'an) dan dinamika realitas, sehingga untuk menghidupkan teks diperlukan penafsiran yang dapat menyeimbangkan dinamika realitas tersebut, dan hermeneutika dianggap menawarkan jalan yang menjanjikan untuk itu. (Amin Abdullah, 2006: 82) Kedua, hermeneutika dapat diterapkan dalam penafsiran Al-Qur'an, karena pada dasarnya hermeneutika adalah interpretasi terhadap teks. Ketiga, hermeneutika menjadikan teks sebagai fokus sebagaimana tafsir dan takwil untuk menggali makna Al-Qur'an. Keempat, meskipun Al-Qur'an merupakan teks suci yang unik dibandingkan teks lainnya, pada dasarnya Al-Qur'an memakai bahasa manusia, yaitu bahasa Arab.


### **3.2. Jenis dan Prosedur**

Bagi para pemikir hermeneutika, meskipun keduanya memberikan tanggapan positif terhadap hermeneutika dan menggunakannya dalam interpretasi teks Islam, terutama Al-Qur'an, namun sebagai upaya intelektual tetap menunjukkan variasi yang ada dengan teori-teori yang unik karena telah mengalami tiga proses pemikiran: Pertama, penyesuaian yang selaras, yang kedua, perubahan yang tidak tepat, yang ketiga, penolakan terhadap yang tidak sesuai. Beberapa hal yang bisa disebutkan di sini adalah sebagai berikut:

#### **1) Teori double Movement dari Fazlurrahman**

Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat sebagai keseluruhan yang terhubung satu sama lain sehingga menghasilkan pandangan hidup yang jelas. Pemahaman semacam ini tidak diperoleh dari penafsiran klasik, yang terlalu terfokus pada permainan kata sehingga terjebak dalam interpretasi literal-tekstual. Menurut Rahman, fenomena ini muncul karena ketidakakuratan dan ketidaksempurnaan alat-alat yang disebabkan oleh kekeringan dalam metode penafsiran. (Sahiron, 2010)


Rahman menyajikan suatu cara yang rasional, analitis dan menyeluruh, yaitu hermeneutika gerak ganda (double movement interpretation). Metode ini menawarkan pemahaman yang terstruktur dan kontekstual, sehingga menghasilkan interpretasi yang tidak bersifat atomistik, harfiah, dan tekstual, melainkan penafsiran yang dapat menjawab isu-isu terkini. Yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah beranjak dari kondisi saat ini ke periode turunnya Al-Qur'an dan kembali lagi ke masa sekarang. (Fazlurrahman, 1982: 6) Mengapa penting untuk memahami waktu penurunan Al-Qur'an? Sementara itu, masa lalu dan masa kini tidak memiliki kesamaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, Rahman menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah tanggapan Ilahi melalui ingatan dan pemikiran Nabi, terhadap kondisi moral-sosial di masyarakat Arab pada zaman Nabi. Dengan kata lain, pentingnya memahami konteks sosial Arab pada masa penurunan Al-Qur'an disebabkan oleh adanya proses dialektika antara Al-Qur'an dengan realitas, baik melalui *tahmil* (menerima dan meneruskan), *tahrim*



(melarang keberadaannya), maupun *taghiyyur* (menerima dan merekonstruksi tradisi).( Ali Shodiqin, 2008: 16)

Gerakan pertama dimulai dari situasi saat ini menuju era di mana Al-Qur'an diturunkan, dengan pengertian bahwa penting untuk memahami arti dan makna suatu pernyataan melalui kajian tentang situasi atau masalah historis yang melatarbelakangi hadirnya pernyataan Al-Qur'an sebagai jawabannya. Dengan kata lain, memahami Al-Qur'an sebagai keseluruhan di samping sebagai ajaran-ajaran tertentu yang merupakan respons terhadap keadaan-keadaan tertentu. Selanjutnya, reaksi-reaksi khusus ini diubah menjadi generalisasi dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dengan tujuan-tujuan moral umum yang dapat diambil dari ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan konteks sosio-historis dan rasio legis yang sering diungkapkan. Selama proses tersebut, perhatian perlu diarahkan pada ajaran Al-Qur'an sebagai keseluruhan, sehingga setiap arti atau makna yang dipahami, setiap hukum yang diungkapkan, dan setiap tujuan atau sasaran yang dirumuskan akan saling berhubungan. Secara ringkas, dalam langkah awal ini, penelitian dimulai dari aspek-aspek khusus dalam Al-Qur'an, kemudian menganalisis dan menyusun prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, serta tujuan jangka panjangnya. (Ahmad Syukhi, 2007: 132)

Gerakan kedua, dari periode penurunan Al-Qur'an (setelah menemukan prinsip-prinsip pokok) kembali lagi ke masa kini. Dalam pengertian bahwa prinsip-prinsip yang bersifat umum itu harus diletakkan dalam konteks sosial historis yang konkret di masa kini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengkajian mendalam terhadap keadaan saat ini dan menganalisis elemen-elemen yang ada, sehingga situasi tersebut dapat dievaluasi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan, serta menetapkan prioritas-prioritas baru guna menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan cara yang baru. Gerakan kedua ini juga akan berperan sebagai pengoreksi terhadap hasil-hasil pemahaman dan interpretasi yang dilakukan di gerakan pertama. Sebab jika pemahaman-pemahaman tersebut tidak dapat diterapkan di masa kini, berarti telah terjadi kesalahan dalam menilai kondisi saat ini secara akurat atau kegagalan dalam mengerti Al-Qur'an. Karena, adalah tidak mungkin bahwa kedalaman tatanan secara khusus (masyarakat Arab) di masa lalu tidak bisa diwujudkan dalam konteks sekarang. Langkah ini diambil dengan cara mempertimbangkan perbedaan dalam aspek-aspek spesifik yang ada pada keadaan saat ini, yang meliputi perubahan ketentuan-ketentuan di masa lalu agar sesuai dengan tuntutan situasi sekarang (selama tidak melanggar prinsip-prinsip umum dari masa lalu) serta mengubah keadaan sekarang jika diperlukan untuk mencocokkannya dengan prinsip-prinsip umum tersebut.



Fazlur Rahman kemudian menegaskan bahwa jika kedua momen gerakan ganda ini tercapai, pasti perintah-perintah Al-Qur'an akan kembali menjadi hidup dan efektif. (Rifki Afda, 2007: 152)

Sebagai contoh pada kasus poligami yang diizinkan dalam agama Islam dengan batasan sampai memiliki empat istri dengan catatan suami harus bersikap adil kepada istri-istrinya tersebut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 3:


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa: 3).

Ayat di atas sejatinya mengizinkan praktik poligami, namun dengan ketentuan maksimum sampai empat istri dan syarat utama yaitu harus berlaku adil kepada semua istri, dan jika tidak mampu bersikap adil, maka orang tersebut dilarang untuk melakukan poligami. Namun Fazlur Rahman berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Al-Qur'an menginstruksikan untuk melaksanakan pernikahan monogami, serta di dalamnya terkandung nilai moral untuk bersikap adil kepada istri.

Selanjutnya, dia berpendapat bahwa jika dilihat dari sudut pandang sosio-historis, ayat tersebut menerangkan mengenai wali anak yatim yang berniat untuk menikahinya dan hendak menguasai harta miliknya. Di samping itu, ketentuan mengenai poligami dalam ayat tersebut juga bertujuan agar umat Islam tidak melakukan poligami secara sembarangan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa lalu, karena praktik poligami saat itu telah menjadi salah satu tradisi pada zamannya. Oleh karena itu, ayat ini bertujuan untuk memperbaiki kebiasaan bangsa Arab pada masa lalu dan memastikan hak-hak perempuan sehingga tidak ada perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, terutama oleh suami mereka.

. Fazlur Rahman juga berpendapat bahwa arti dari adil dalam ayat itu tidak hanya terkait dengan keadilan lahiriyah semata, tetapi juga harus mencakup keadilan bathiniyah. Oleh karena itu, beliau sangat menekankan pentingnya pernikahan monogami, karena ia berpendapat bahwa akan sulit untuk bersikap adil, terlebih jika istrinya telah mencapai jumlah empat orang, tentu merupakan suatu tantangan untuk berlaku adil kepada mereka, terutama di zaman sekarang



ini, tanggung jawab semakin berat. Oleh karena itu, untuk menghindari berbagai kemudharatan yang muncul dari pelaksanaan poligami, terutama di era sekarang, sebaiknya praktik poligami ditinggalkan, guna menghindari kemudharatan yang berkaitan dengan poligami itu. (Muhammad Ilmi, 2023: 4363)

## 2) Hermeneutika Pembebasan dari Farid Esack

Seperti pada umumnya hermeneutika, Esack mengidentifikasi tiga elemen intrinsik dalam pemahaman teks yang membentuk lingkaran hermeneutik: teks, penulis, dan penafsir. (Aksin Wijaya, 2009: 196) Dalam posisi relasi ini, keberadaan teks dalam konteks akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan dalam mengubah paradigma atau model cara membaca terhadap teks. Makna ketiga elemen tersebut menurut Esack dapat dipahami dengan cara berikut.


Pertama, naskah. Signifikansi teks dalam hermeneutika pembebasan sangat terkait dengan perspektif kaum fungsionalis mengenai teks. Dalam konteks bahasa sebagai diskursus dan praktik sosial, seseorang berusaha tidak hanya untuk menganalisis teks atau proses produksi interpretasi. Selain itu, sebuah analisis yang dilakukan juga perlu mempertimbangkan hubungan antara teks, proses, dan kondisi sosial, yaitu keadaan-keadaan di sekitar konteks situasional serta kondisi-kondisi institusional dan struktur sosial yang lebih luas..

Kedua, konteks. Salah satu ciri khusus hermeneutika pembebasan Farid Esack adalah keberpihakannya pada konteks masyarakat Afrika Selatan yang tertindas. Bagi Esack, problem hermeneutika muncul di dalam kerangka pertanyaan: untuk siapa dan dalam kepentingan apa seseorang melakukan tugas hermeneutika.

Ketiga, pelafal. Dalam kegiatan menafsirkan kitab suci, penafsir berada dalam dua ranah, yaitu aktivitas penafsiran itu sendiri dan kaidah-kaidah yang mengatur. Aktivitas penafsiran melibatkan partisipasi penafsir dan konteks waktu serta tempat. Sementara itu, kaidah-kaidah penafsiran mencakup teks beserta kaidah-kaidah yang menerangkannya..

Sebagai langkah lanjutan dari hermeneutikanya yang diambilnya, Esack lalu membedakan posisi penafsir: penafsir yang berjarak dari konteks dan penafsir yang terlibat langsung dalam konteks masalah sosial. Sementara penafsir yang berjarak akan memahami Al-Qur'an hanya sebatas menemukan makna teks yang tidak menyampaikan pesan bagi masyarakat, sebaliknya penafsir yang terlibat akan memperoleh perspektif yang lebih mendalam mengenai teks Al-Qur'an. (Misbachul Munir, 2020: 190)

Seperti contoh, dalam mendefinisikan term iman, Esack mengambil ayat 2-4 surat Al-Anfal yang berbunyi:



إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَابْتُئِنُّهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَحْمِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤)


Selanjutnya, Esack mencoba untuk menemukan makna penting terkait istilah iman yang terkandung dalam ayat itu. Tahap ini adalah tahap awal dalam hermeneutik, yaitu mencari arti dasar di mana konteks ayat itu diturunkan. Dalam studi yang dilakukan Esack, ia menjelaskan urutan penurunan ayat sebagai konteks dari turunnya ayat, lalu ia memaparkan pendapat para ulama mengenai istilah iman. Temuan dari penelitiannya ini menyatakan bahwa iman bukan sekadar pengakuan dalam hati, melainkan memiliki sifat dinamis yang saling terkait antara iman dan amal saleh, serta iman sebagai respon pribadi kepada Tuhan.

Setelah mencapai kesimpulan di atas, Esack berpendapat bahwa iman tidak hanya sekadar pengakuan, melainkan juga sebuah tindakan yang termasuk dalam kategori amal saleh dalam konteks iman. Dari sudut pandang ini, dia menyimpulkan beberapa isu penting; pertama, status orang-orang yang beriman dalam pengertian pengakuan, tetapi tidak melakukan amal saleh, meskipun yang terakhir itu dipahami sebagai ibadah-ibadah Islam yang baku; kedua, nilai amal saleh yang tidak disertai iman dalam arti pengakuan atau kesaksian, sebagaimana dibahas dalam teologi Islam; Ketiga, ada kemungkinan iman yang tidak disertai pengakuan, seperti yang dijelaskan dalam teologi Islam. Dalam akhirnya, Esack menyatakan, “walau iman merupakan respons pribadi terhadap Tuhan, ia tidak boleh dibatasi pada komunitas sosio-religius tertentu, upaya semacam ini akan mengarah pada penolakan universalitas Tuhan itu sendiri.”

### 3) Teori *Hudud* Muhammad Syahrur

Teori *Hudud* adalah bagian dari kontribusi asli Muhammad Syahrur dalam penelitian yang berlangsung cukup lama selama 20 tahun, yang dia lakukan saat menulis buku *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah al-Mu'ashirah*. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori batas yang diterapkan Syahrur untuk menjawab isu-isu kontemporer terutama yang terkait dengan masalah hukum. Ijtihad menggunakan pendekatan teori batas yang dilakukan oleh Syahrur bertujuan untuk memahami ayat-ayat hukum dalam konteks sosio historis masyarakat modern, sehingga Al-Qur'an tetap relevan dan kontekstual selama masih berada dalam batas hukum Allah. (Fuad Mustafid, 2017: 305)

Teori *Hudud* memainkan peran yang signifikan dalam interpretasi Al-Qur'an, khususnya yang berhubungan dengan ayat-ayat hukum. Di antara



kontribusinya adalah: pertama, teori ini menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final dan tidak ada diskusi atau pemahaman alternatifnya, masih bisa diinterpretasikan dengan cara baru. Syahrur dapat menjelaskan secara metodologis dan menerapkannya dalam tafsir menggunakan pendekatan matematis. Kedua, melalui teori Hudud, para penafsir akan tetap memelihara kesakralan teks sambil tetap berinovasi dalam berijtihad untuk mengeksplorasi kemungkinan interpretasi, asalkan masih dalam batas-batas hukum Allah. Kebebasan dalam berijtihad diilustrasikan oleh Syahrur sebagai sebuah pertandingan sepak bola, di mana para pemain dapat dengan leluasa memasukkan bola ke gawang lawan selama berada dalam batas lapangan dan waktu yang telah ditetapkan. (Qabila Salsabila, 2017: 177)


Muhammad Syahrur mengelompokkan Hudud menjadi dua kategori, yaitu *al-Hudud fi al-'Ibadah* dan *al-Hudud fi al-Ahkam*. *al-Hudud fi al-'Ibadah* adalah batasan yang berkaitan dengan ibadah sebagai suatu ritual yang murni dan tidak terdapat ruang ijtihad di dalamnya. *Hudud al-'Ibadah* bersifat syariah, yang berarti manusia hanya perlu menerima dan pemahaman ini tidak akan berubah sejak zaman Nabi hingga kini, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Jika berijtihad terkait masalah ini justru dianggap sebagai sebuah tindakan bid'ah. Kedua, *al-Hudud fi al-Ahkam* atau ketentuan-ketentuan dalam hukum. Dalam teori ini, Syahrur mengelompokkan menjadi enam jenis, di mana teori ini menggunakan pendekatan analisis matematika. Di antara istilah tersebut terdapat *Halah Hadd al-A'la* yang merujuk pada posisi batas tertinggi, *Halah Hadd al-Adna* sebagai batas terendah, *Halah Hadd al-A'la wa al-Adna Ma'an*, *Halah al-Mustaqim* yang berarti posisi yang lurus, *Halah al-Hadd al-A'la Duna al-Mamas bi al-Hadd al-Adna Abadan*, dan *Halah Hadd al-A'la Mujab Mughlaq* yang tidak boleh dilampaui, sementara *Hadd al-Adna* Salib diperbolehkan untuk dilanggar, menggambarkan bahwa batas maksimal memiliki sifat positif dan harus dihormati, sedangkan batas minimal bersifat negatif dan bisa dilampaui. .

Sebagai contoh dalam posisi batas maksimum atau *Hadd al-A'la* adalah mengenai hukum potong tangan baik kepada pencuri laki-laki maupun perempuan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S al-Maidah [5]: 38).

Menurut Syahrur, hukuman potong tangan dianggap sebagai hukuman tertinggi, sehingga seorang hakim tidak bisa memberikan hukuman yang lebih berat kepada pencuri tersebut daripada batas maksimum yang telah ditentukan




oleh Allah. Namun, seorang hakim diperkenankan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan daripada potong tangan berdasarkan situasi dan keadaan secara objektif. (Mustaqim Abdul. 2010: 189)

#### **4) Metode *Lughawi* Nashr Hamid Abu Zayd**

Zayd merasa penting untuk mengadopsi pijakan Hermeneutika sebagai sebuah konsep interpretasi baru dalam ranah pemikiran Islam. Menurut Abu Zayd, cara analisis yang paling sesuai untuk memahami Al-Qur'an sebagai teks yang tidak terpisahkan dari sistem bahasa yang bersifat informatif dan komunikatif adalah pendekatan analisis bahasa (*minhaj al-tahlil al-lughawi*). Metode ini adalah satu-satunya yang dapat digunakan karena sejalan dengan objek dan materi yang diteliti. Di mana objek formal kajiannya ialah Islam, yang menurut kesepakatan para Ulama, terlepas dari aliran mereka, bahwa Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dan kenyataannya menunjukkan bahwa teks-teks tersebut tidak disajikan dengan sempurna dan definitif dalam satu waktu, melainkan sebenarnya terbentuk selama lebih dari 20 tahun. Yang dimaksud dengan ungkapan "terbentuk" adalah keberadaan faktualnya dalam kenyataan dan budaya tanpa mengindahkan adanya eksistensi apapun yang mendahului keduanya dalam Ilmu Tuhan, atau dalam *Lauh al-Mahfud*. (Shohibuddin, 2003: 112)

Pandangan Abu Zayd ini berlandaskan pemikirannya mengenai konsep keabadian Al-Qur'an di *Lauh al-Mahfudz*, mirip dengan perdebatan antara kalangan Sunni dan Mu'tazilah. Ia lebih sependapat dengan pandangan Mu'tazilah dibandingkan Sunni yang dianggapnya cenderung memiliki unsur mitologis, bahkan nyaris paganistik dan bertentangan dengan akidah Islam. Menurutnya, seperti pandangan Mu'tazilah, *Lauh al-Mahfudz* tidak bersifat qadim-azali, melainkan setara dengan al-Arsy dan al-Kursi yang diciptakan oleh Tuhan. Sebab jika *Lauh al-Mahfudz* memiliki sifat *qadim-azali*, maka akan muncul asumsi mengenai keanekaragaman *Dzat* yang *qadim*, dan hal ini tidak mungkin terjadi. Lebih dalam, jika *Lauh al Mahfudz* adalah hadits (tercipta), maka Al-Qur'an yang tercantum di dalamnya tidak mungkin bersifat qadim. (Nashr Hamid, 2003: 92)

Untuk menerangkan teorinya mengenai teks Al-Qur'an sebagai hasil budaya (*muntaj al-tsaqafah*) dan juga sebagai pencipta budaya (*muntij li al-tsaqafah*) dalam dua tahap perkembangan (*tasyakkul*) dan tahap pembentukan (*tasykil*), Abu Zayd berusaha menerapkan studi semiotika pada Al-Qur'an. Teks yang autentik, menurutnya, adalah teks yang dapat melepaskan diri dari konteks awal di mana ia dibuat, dan kemudian menampilkan vitalitasnya sendiri, terlepas dari norma-norma eksternal. Teks di satu sisi adalah objek dan hasil dari sistem sosial budaya yang mencakup dirinya, sementara di sisi lain, ia berperan sebagai subjek yang mengubah sistem sosial budaya tersebut. Teks berada dalam ranah




semiotika saat ia menjadi objek yang mampu melakukan perubahan pada tingkatan struktural yang baru. Dengan ini, Abu Zayd menegaskan bahwa kekuatan teks Al-Qur'an (*I'jaz Al-Qur'an*) tidak berakar dan tidak perlu diarahkan pada sumber ilahiah-nya, melainkan berada pada keunikan literernya yang jauh lebih unggul dibandingkan teks lainnya dan mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam kebudayaannya.

Ia lebih suka memakai istilah ta'wil dibandingkan tafsir. Dia berpendapat bahwa ta'wil lebih mendalam karena dapat menjangkau teks serta konteks budayanya. Keterangan ini juga berlandaskan pada frekuensi penggunaan kata ta'wil dalam Al-Qur'an yang disebutkan sebanyak 17 kali, sementara kata tafsir hanya disebutkan satu kali. Abu Zayd selanjutnya mengajukan teori interpretasi yang berlandaskan pada interaksi antara teks dan sistem budayanya. Ia membedakan antara arti (ma'na) dengan pentingnya (magza). Makna menurutnya merupakan pemahaman historis dan autentik dari teks dalam konteks pembentukan serta strukturnya. Makna ini dapat diperoleh melalui pemahaman dinamika teks pada kedua fasenya, fase keterwujudan (tasyakkul, mimetik) dan fase penciptaan (tasykil, semiotik). Pada fase mimetik, teks ditempatkan dalam konteks waktu dan alur sejarah sebagai respons terhadap budaya yang ada. Sebab, teks Al-Qur'an akan menjadi asing dan di luar pemahaman pendengarnya, jika ia sepenuhnya terlepas dari budaya yang mendasarinya. Sementara dalam tahap semiotik, teks ternyata mampu menghasilkan pelanggaran terhadap norma-norma teks dan budaya..

Selain arti, menurut Abu Zayd, pembacaan hendaknya menghasilkan makna baru dari teks, yaitu pemahaman teks dalam konteks sosial dan budaya masa kini yang dapat diturunkan dari makna historis teks tersebut. Ini dilakukan dengan mengaitkan makna historis teks itu dengan realitas sosial-budaya yang dialami oleh pembaca. Oleh karena itu, untuk menciptakan makna baru dari teks ini, perlu mempertimbangkan dua kutub pembacaan, yakni teks Al-Qur'an dan dinamikanya dalam konteks sejarahnya sendiri, serta horizon pembacaan saat ini dalam konteks sejarah, budaya, dan ideologinya secara keseluruhan. Pembacaan ini, menurut Abu Zayd, tidak terjadi secara langsung, melainkan bersifat dialogis sejalan dengan proses pembacaannya. Pembacaan dimulai dengan pemahaman yang sederhana, lalu berlanjut ke penjelasan yang objektif, dan akhirnya kembali pada pemahaman dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi. Pemahaman terakhir ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk pembacaan-pembacaan yang akan datang.

Pembacaan ini harus dilakukan dengan asumsi bahwa ketiga pilar, yaitu teks (bahasa), budaya (otoritas teks), dan dunia (sosial budaya pembaca) memiliki kemandirian masing-masing. Ini berarti bahwa ketiganya berada pada tingkat



horizontal, bukan vertikal, untuk menghindari tuduhan adanya prioritas pada salah satu pilar. (Fatkul Chodir, 2019: 200)

Seperti contoh dalam memahami QS. Al-Nisa: 3


وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْبَسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Abu Zayd melihat dan mengkritisnya dari beberapa hal, pertama Abu Zayd mempertanyakan kenapa para pengikut Salafi itu memegang teguh makna teks dengan mengabaikan makna “*atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.*” Kenapa kebolehan menggauli “*budak perempuan yang dimiliki*” itu diabaikan, padahal hal tersebut ditetapkan oleh teks yang sama tingkat kejelasan dan ketegasannya. Maksud Abu Zayd dalam konteks ini adalah bahwa kaum Salafi tidak melihat bahwa hilangnya hukum menggauli budak perempuan ini diniscayakan oleh perjalanan kehidupan dan perkembangan realitas manusia melalui perjuangan manusia untuk mengembalikan kebebasan mereka yang telah didominasi oleh sebagian yang lain dalam konteks sistem ekonomi sosial kuno. Bagi Abu Zayd, dalam hal ini kaum Salafi menolak perjalanan dan perkembangan manusia, dan memilih hidup di luar sejarah.

Dalam konteks ini pula Abu Zayd ingin menunjukkan tentang adanya unsur historisitas dalam teks-teks keagamaan, yang merupakan teks-teks linguistik. Sedangkan menurutnya, bahasa merupakan produk sosial manusia dan lokus bagi kebudayaan bersama. Termasuk juga dalam hal ini adalah Al-Qur’an yang menurutnya merupakan perbuatan yang menyejarah, yaitu suatu peristiwa yang terwujud dalam sejarah dan terkondisikan oleh akal objek pembicaraannya dan karakter realitas sosial serta budaya yang terwujud di dalamnya.

Selanjutnya, Abu Zayd mengamati ayat itu dalam konteks sejarahnya (secara eksternal). Dalam konteks ini, Abu Zayd menyatakan bahwa izin untuk poligami hingga maksimum empat istri harus dipahami dalam kerangka hubungan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Arab. Dalam konteks ini, ayat poligami dapat dimaknai sebagai batasan dan secara historis menjadi transisi (*naqlah*) untuk membebaskan wanita dari ketergantungan pada pria. Menurut Abu Zayd, pembatasan pernikahan hanya dengan satu wanita setelah lima belas abad perkembangan manusia dianggap sebagai langkah alami



sesuai dengan pola yang telah dimulai oleh Islam. Mengenai konteks sosial saat ayat ini diturunkan, Abu Zayd menyatakan bahwa ayat tersebut hadir di Madinah setelah perang Uhud, di mana banyak laki-laki Muslim yang gugur akibat peristiwa tersebut. Dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan, di mana terdapat banyak anak yatim dan janda, Al-Qur'an memperbolehkan pelaksanaan poligami.

Ia juga mengamati bahwa dalam periode pra-Islam, poligami merupakan sesuatu yang umum dilakukan di kalangan masyarakat Arab, bahkan hingga jumlah yang tak terbatas. Selanjutnya, Al-Qur'an menetapkan batasan jumlah istri menjadi hanya empat dengan sejumlah syarat yang ketat. Di antara ketentuan tersebut terdapat dua hal, yaitu, pertama, harus ada kondisi yang mengizinkan, dan kedua, seorang suami yang berpoligami wajib berlaku adil di antara istri-istrinya. Selanjutnya, Abu Zayd juga memandang ayat tersebut dalam perspektif Al-Qur'an secara keseluruhan. Dia berkeyakinan bahwa penempatan teks dalam konteks yang lebih luas dapat mengungkapkan makna penting, yakni dimensi yang tersembunyi (*al-maskut 'anh*) dalam wacana. Menurut Abu Zayd, terdapat ayat lanjutan yang menyatakan:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”


Ini menunjukkan bahwa perintah untuk mempraktekkan poligami tidak dimaksudkan sebagai aturan hukum permanen dari Al-Qur'an, tetapi lebih merupakan sesuatu yang dibolehkan terkait syarat tertentu, terutama harus adanya sikap adil dari suami yang berpoligami tersebut. Menurutnya, sesuai dengan konteks kebahasaannya, bentuk teks tersebut adalah bentuk syarat yang terkait antara kebolehan dan ketakutan tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim. Sehingga sekali lagi perintah tersebut bukanlah perintah *syara'* yang tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi.

Akan tetapi adanya ayat lain, yaitu QS. Al-Nisa: 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا.....

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, ...” (QS. Al-Nisa: 129).

Menurut Abu Zayd, ayat ini menunjukkan kepastian sikap dan pembatalan poligami yang dipegangi oleh pengikut Salafi. Berdasarkan analisis linguistik, di mana struktur kalimatnya berupa kondisional (*bina' al-jumlah al-syarhi*) dan menggunakan instrumen syarat (*adat al-syart*), Abu Zayd mengatakan bahwa hal




tersebut bermakna menghalangi terjadinya akibat (*jawâb*) karena keterhalangan terjadinya kondisi (*syart*). Struktur (*tarkib*) ini berarti bahwa keinginan untuk bisa berbuat adil tidak akan pernah terwujud, dan oleh karenanya terhalanglah terjadinya *jawab*, yaitu “berlaku adil” secara keseluruhan. Adapun yang terpenting, *adat nafy “lan”* di awal kalimat bermakna penegasan, yaitu penegasan terjadinya suatu kejadian pada masa kini dan masa yang akan datang secara bersamaan. Selain itu, adanya *jawab al-syart* yang negatif (*al-manfi*) yang mendahului *fi’il al-syart* (kata kerja kondisional yang negatif (*al-manfi*) yang juga dengan *adat “lau.”* Kondisi negatif ganda pada level makna ini bermakna penegasan abadi terhadap kemungkinan berlaku adil terhadap istri-istri, walaupun sangat menginginkannya.

Menurut Abu Zayd, keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam. Oleh karena itu, apabila terdapat konflik antara prinsip dan hukum (pembolohan), maka hukum tidak dapat diangkat ke tingkat prinsip, karena hukum merupakan kejadian parsial yang relatif dan dikondisikan oleh syarat-syarat yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan mendesak. Karenanya, apabila sebuah hukum bertentangan dengan prinsip, kita harus mengorbankan hukum tersebut. Dan oleh sebab itu, Al-Qur’an dalam perkembangan konteks internal teks, hampir melarang poligami secara potensial. Ini didasarkan pada ayat yang menyebutkan bahwa seseorang tidak mungkin dapat berbuat adil meskipun ia ingin, dan mengacu pada Muhammad Abduh yang mendasarkan opininya pada kaidah “mengutamakan menghindari bahaya daripada memperoleh manfaat”, Abu Zayd berpendapat bahwa poligami dapat diharamkan secara jelas jika ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil.

Melalui analisis seperti ini, Abu Zayd menemukan makna (*ma’na*), arah teks dan signifikansi (*maghza*) teks. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, ia berkesimpulan bahwa tujuan akhir dari pewahyuan (yang tidak tersurat) dari ayat-ayat poligami seperti tercantum dalam Al-Qur’an adalah monogami. Lebih tegas lagi, bisa dikatakan bahwa hukum praktek poligami, dalam pandangan Abû Zayd, bisa menjadi haram ketika ada ketakutan tidak bisa berbuat adil. (Cucu Surahman, 2018: 155)

### 3.3. Pandangan Para Tokoh (Kelebihan dan Kekurangan Hermeneutika)

Menurut Hasan Hanafi, hermeneutika bukan hanya sekedar teori penafsiran dan pemahaman, namun ia adalah ilmu yang menerangkan proses penerimaan wahyu sejak perkataan sampai pada tingkat kenyataan, serta menggambarkan pemikiran Tuhan kepada manusia. Untuk bisa memahami teks sangat diperlukan kritik kesejarahan, untuk menjamin keaslian sebuah teks atau kitab suci. Hasan Hanafi menilai, belum tentu semua teks bebas dari ketidakaslian dan tidak mengalami distorsi kepentingan ideologis maupun politis. Mengetahui




keaslian teks akan mempermudah proses penafsiran dan menghasilkan pemahaman yang tepat. (Sahiron Syamsuddin, 2003: 54)

Kemudian Muhammad Arkoun berpendapat, Baginya, studi Al-Qur'an dengan metodologi yang dibangun oleh para ulama salaf sudah tertinggal jauh dengan metodologi kritik Bibel. Arkoun sangat menyayangkan sikap sarjana Muslim yang tidak menerapkan metode kritik Bibel sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Kristen dalam kajian mereka. Namun demikian, Arkoun juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya ulama tradisional jika tidak menggunakan metodologi pembacaan Bibel terhadap Al-Qur'an, karena tanpa harus menggunakan metode Hermeneutika, mereka juga telah membangun metodologinya sendiri seperti yang tertuang di dalam '*Ulum al-Qur'an*'.

Bagi Arkoun, untuk memahami Islam dan Al-Qur'an diperlukan adanya pendekatan historisitas dalam tradisi *Islamic Studies* di Barat. Karena, pendekatan ini menurutnya tidak hanya relevan bagi tradisi atau warisan budaya Barat sendiri, tetapi juga sejarah umat manusia seluruhnya. Arkoun yakin, tidak ada jalan lain menafsirkan Al-Qur'an kecuali menghubungkannya dengan konteks historis. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Al-Qur'an, sekalipun akan menggugat segala bentuk penyakralan dan penafsiran transenden yang dibuat oleh para teolog tradisional. (Muhammad Arkoun, 2001: 420)

Pendapat senada juga dilontarkan oleh Fazlur Rahman, menurutnya sangat penting mengaplikasikan hermeneutika dalam studi Al-Qur'an, khususnya dalam penafsiran untuk menangkap makna dan pesan moral Al-Qur'an secara utuh, sehingga tercipta satu kesatuan yang kompleks dan saling terkait satu sama lain. Fazlur Rahman menganggap metodologi yang berkembang dalam wilayah Islam selama ini terasa kering dan belum sempurna. Dalam rangka memahami Al-Qur'an, ia menawarkan metodologi hermeneutika *double movement* (gerak ganda interpretasi) untuk melahirkan objektivitas penafsiran, yaitu dari problema situasi sekarang menuju masa Al-Qur'an diturunkan, dan dari masa Al-Qur'an kembali menuju ke problema sekarang. Dalam metode tersebut yang ditekankan adalah *basic ideas* Al-Qur'an atau ideal moral Al-Qur'annya dibandingkan legal spesifiknya. Istilah yang lain dalam pemaknaan bahwa Rahman lebih mengedepankan kandungan makna universalitasnya daripada makna literalpartikularnya.

Tokoh lain yang mendukung penerapan hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an adalah Farid Essack. Menurut tokoh muslim dari Afrika Selatan ini hermeneutika bukanlah metode baru dalam memahami Al-Qur'an. Sekalipun istilah ini tidak ditemukan dalam wacana keilmuan klasik, namun sebenarnya telah dipraktikkan dalam *khazanah* tafsir Al-Qur'an. Bukti penerapan tersebut dapat dilihat pada; pertama, problematika hermeneutik senantiasa dikaji dan




dialami meski tidak dihadapi secara tematis, seperti kajian mengenai asbabun-nuzul dan nasikh mansukh. Kedua, perbedaan antara tafsiran aktual dengan aturan, metode, atau teori interpretasi yang mengaturnya, sudah ada dalam literatur awal tafsir. Ini disistematisasikan dalam prinsip-prinsip tafsir. Ketiga, tafsir tradisional telah dikategorisasi. Beberapa kategori seperti syi'ah, mu'tazilah, 'Asy'ariyah, dan sebagainya menunjukkan afiliasi ideologi, periode, dan aspek historis si penafsir. Dengan demikian, hermeneutika diterima karena memang telah dipraktikkan di dunia Islam, sekalipun tidak definitif. (Farrid Essack, 2000: 94)

Tokoh-tokoh yang menentang hermeneutika umumnya berpendapat bahwa metode ini berbeda dari prinsip dan metode penafsiran yang selama ini diterapkan oleh para ulama. Adian Husaini menunjukkan bahwa ada tiga masalah utama saat hermeneutika diterapkan dalam tafsir Al-Qur'an: pertama, Hermeneutika membutuhkan sikap yang kritis dan bahkan cenderung skeptis. Sebuah teks bagi seorang hermeneut tidak dapat dipisahkan dari berbagai kepentingan tertentu, baik dari pembuat teks maupun budaya masyarakat ketika teks tersebut muncul; kedua, hermeneutika cenderung melihat teks sebagai hasil budaya (manusia), dan mengabaikan aspek-aspek yang bersifat transenden (ilahi); ketiga, aliran hermeneutika bersifat sangat plural, sehingga kebenaran dari metode ini menjadi sangat relatif, yang pada akhirnya menyulitkan penerapannya. (Adian Husaini, 2006: 94)

Menurut M. Quraish Shihab, adalah wajar jika kecurigaan muncul dalam hermeneutika saat berhadapan dengan teks Alkitab, lantaran Alkitab berbeda dari Al-Qur'an. Bibel menghadapi kritik dari segi sejarah, dan di dalamnya terdapat hal-hal yang dianggap bertentangan dan sulit untuk dipahami, penulisannya pun terjadi lama setelah wafatnya Nabi Isa, bahkan terdapat banyak indikasi yang, jika tidak ingin disebut sebagai bukti-bukti ketidaksesuaian, sangat mencolok sehingga menimbulkan kecurigaan. Lebih dari itu, sebagaimana diakui oleh para sarjana Kristen juga, bahwa Injil yang ada saat ini adalah catatan sejarah dan sabda Yesus Kristus yang mirip dengan hadis nabi. Berdasarkan hal tersebut, sikap berhati-hati yang diambil oleh ulama Islam terhadap hadis adalah hal yang wajar. Al-Qur'an, tanpa ragu, adalah wahyu dari Allah dan dicatat oleh para sahabat segera setelah diturunkan sesuai instruksi rasul. Jika keraguan terhadap teks Al-Qur'an tidak lagi menjadi topik pembahasan di kalangan ulama Islam, maka tidak pantas bagi seseorang yang mengaku Muslim untuk meragukan Al-Qur'an dan menilai bahwa Al-Qur'an memiliki kekurangan dan kesalahan, karena hal itu bertentangan dengan identitas keislamannya. (Quraish Shihab, 2009: 6)

Menurut Ugi Suharto, hermeneutika berada di tingkat epistemologi yang berakhir pada pemahaman sophis yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup




Islam. Selain itu, pendekatan ini memiliki banyak berbagai aliran. Hermeneutika apa yang akan dipilih?, mengapa memilih aliran itu?, dan apakah ada kepastian bahwa aliran hermeneutika yang dipilih benar-benar mencerminkan pemahaman yang sebenarnya tentang Al-Qur'an. Tentu saja, hal ini akan menciptakan masalah tersendiri apabila diterapkan untuk memahami Al-Qur'an, karena keobjektifan yang dipertanyakan. Meskipun telah menjadi suatu aliran dalam filsafat, hermeneutika juga dipandang tidak netral, karena memiliki pandangan dunia yang erat kaitannya dengan teologi Kristen Protestan. Hermeneutika dipengaruhi besar oleh mitologi Yunani, teks kitab suci Alkitab yang bermasalah, serta konteks ajaran Alkitab pada era pencerahan di Eropa. (Reflita, 2016: 135)

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan banyaknya perdebatan mengenai hermeneutika Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa ini merupakan cara penting untuk memahami teks suci bagi umat Muslim. Hermeneutika memandang Al-Qur'an sebagai naskah yang memerlukan pemahaman yang mendalam melalui proses penafsiran yang melibatkan interaksi antara subjek dan objek dalam komunikasi. Pembangunan makna Al-Qur'an ditentukan oleh konteks fenomena dan intersubjektivitas, di mana pemahaman kelompok lebih bernilai dibandingkan dengan kesimpulan individu.

Selain itu, pemahaman antar budaya dan generasi juga merupakan elemen penting dalam hermeneutika Al-Qur'an, di mana komunikasi antar budaya dan generasi berfungsi sebagai kunci untuk memperdalam wawasan dan pemahaman terhadap teks suci. Dalam ranah pendidikan agama Islam, hermeneutika telah menjadi disiplin penting dalam kurikulum program studi Ilmu Tafsir dan Hadis di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, mencerminkan relevansi dan kebutuhan untuk memahami secara mendalam metode interpretasi Al-Qur'an. Dengan cara itu, melalui pendekatan hermeneutika, umat Islam mampu terus memperluas dan memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berjalan.

Kontroversi yang muncul dalam menanggapi hermeneutika untuk memahami Al-Qur'an berfokus pada aspek historis hermeneutika, perbedaan hermeneutika dengan tafsir, karakteristik Al-Qur'an dan Alkitab yang berbeda, subjektivitas serta relativitas hasil penafsiran, reproduksi makna dan konteksnya, serta kurangnya detail dan prosedur. Saat mendapatkan suatu metode yang dianggap baru, umat Islam perlu bersikap arif, tidak menolak dengan sembarangan dan juga tidak menerima sepenuhnya. Pendekatan selektif sangat dibutuhkan. Mengadopsi hermeneutika sebagai pendekatan penafsiran bertujuan untuk menghidupi dunia teks yang berkaitan dengan masa lalu dan mengaitkannya dengan dunia empiris saat ini. Tujuannya adalah untuk merapatkan keduanya




supaya bisa menangani semua permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Tentu saja, sambil tetap mengikuti kaedah-kaedah penafsiran yang telah ditetapkan oleh para ulama.

### Daftar Pustaka

#### BUKU


- Al-Zarqānī, A. (1980). *Manāhil al-Irfān fi al-'Ulūm al-Qur'ān*. Mesir: Muṣṭafā al-Babi al-Ḥalabī.
- Mustaqim, A. (2008). *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Alqur'an Dengan Optik Perempuan, Studi Pemikiran Rifat Hasab tentang Isu Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Husaini, A. (2006) *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta. Gema Insani.
- Sholeh, A. (2007). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Wijaya, A. (2009). *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sodiqin, A. (2008). *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Sumaryono. (1999). *Hermeneutik Sebuah Masalah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Salim, F. (2010). *Kritik Terhadap Studi al-Qur'an Kaum Liberal*. Jakarta: Perspektif.
- Faiz, F. (2003). *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Qalam.
- Essack, F. (2000) *Membebaskan yang Tertindas: Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme*. Bandung: Mizan.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernitas: Transformation of An Intellectual Tradition*. Chicago and London: Univercity Press.
- Rahman, F. (1996). *Islam dan Tantangan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: pustaka.
- Al-Suyyuthi, J. (1987). *al-Itqon fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hidayat, K. (2004). *Menafsirkan Kehendak Tuhan*. Cet. II. Jakarta: Penerbit Teraju.
- Abdullah, M. (2006). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shohibuddin. (2003). *Nashr Hamid Abu Zayd tentang Semiotika Al- Qur'an dalam Hermeneutika Al-Qur'an*. mazhab Yogya. Yogyakarta : Islamika.



- Syahrur, M. (1992). *Al-Kitab Wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: ahali li anNashr wa ast-Tawzi.
- Abdul, M. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS.
- Zayd, N. (2003). *al-Nash wa al-Sulthah wa al-Haqiqah*. terj. Sunarwoto Dema. Yogyakarta: LkiS
- Syamsuddin, S. (2003). *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Syamsuddin, S. (2003). *Hermeneutika Al-Qur'an Madzhab*. Yogya. cet. I. Yogyakarta: Islamika.
- Syamsuddin, S. (2009). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Nashr, S. (1967). *Islamic Studies: Essay on Law and Society*. Beirut:Libreirie Du Liban.

### JURNAL

- Surahman, C. (2018). Poligami Menurut Nasr Hamid Abu Zayd: Studi Atas Pengaruh Pemikiran Tafsir Terhadap Penetapan Hukum. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(2), 155-174.
- Chodir, F. (2019). Tafsir Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. *Journal STITNU Al-Hikmah*, 1(2), 200-212.
- Mustafid, F. (2017). Pembaruan Pemikiran Hukum Islam. *al-Mazahib*, 5(2), 305-320.
- Muchtar, M. (2016). Analisis Konsep Hermeneutika Dalam Tafsir Alquran. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(1), 67-90.
- Shihab, M. (2009). Tafsir, Takwil, dan Hermeneutika Suatu Paradigma Baru dalam Pemahaman Al-Qur'an dalam Suhuf. *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Kebudayaan*, 2 (1), 1-10.
- Munir, M. (2020). Hermeneutika Farid Esack . *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 4(2), 190-210.  
<https://doi.org/10.53429/spiritualis.v4i2.52>
- Ilmi, M. (2023). Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Kasus-Kasus Hukum Keluarga. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 4363-4382.
- Daud, M. (2017). Tafsir dan Ta'wil Sebagai Metode Ilmiah. *Jurnal ISLAMIA*, 17(2), 155-174.
- Salsabila, Q., Pahlevi, R., & Masrur, A. (2017). Penafsiran Ayta-Ayat Al-Qur'an Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrul. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 177-198.  
<https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1897>



- Reflita. (2016). Kontroversi Hermeneutika Terhadap Manhaj Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, 24(2), 135-149.
- Sumantri, R. (2013). Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir. *Komunika Jurnal Dakwah Dakwah dan Komunikasi*, 7(1), 1-10.
- Ibrahim, S. (2014). Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir Alquran. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 23-42.
- Mukmin, T. (2019). Metode Hermeneutika Dan Permasalahannya Dalam Penafsiran Al-Quran. *EL-Ghiroh*, 26(1), 65-86.
- Umar Al Faruq, Khoiru Turmudzi, Kartika Maulida, & Salman Abdullah. (2024). Tafsir Kontemporer dan Hermeneutika Al-Qur'an: Memahami Teks Suci Al-Qur-an Dalam Konteks Kontemporer. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 231–240.